



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 06 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

DAN

**PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**



DISUSUN DAN DITERTIBKAN OLEH :

**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021**



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, jo Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAN
BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
TAPANULI UTARA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat daerah Tipe A.

4.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Kepala BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 5

Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD;
 - b. anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari:
 1. 5 (lima) orang pejabat pemerintah daerah yang bidang tugasnya terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 2. 4 (empat) orang dari masyarakat profesional.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan uraian tugas unsur pengarah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.
- (3) Susunan organisasi unsur pelaksana, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian dan masing-masing Bidang terdiri atas 2 (dua) Seksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas unsur pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 9

- (1) Pengisian jabatan unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
 - (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- 4.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 29-09-2021
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 29-09-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA: (6-123/2021).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA (III.c)
NIP. 19870704 201101 1 008,-

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 06 TAHUN 2021
T E N T A N G
PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai pedoman dalam melakukan pelaksanaan kegiatan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, susunan organisasi BPBD Kabupaten Tapanuli Utara, yang terdiri atas Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon III/a dan Sekretaris Pelaksana dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.

Mempertimbangkan Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu daerah yang rawan dari bencana alam, baik bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan lain-lain, maka fungsi komando, koordinasi dan pelaksana menjadi kurang efektif, apabila tetap dilaksanakan dengan organisasi BPBD Eselon III (tiga), karena harus berkoordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Perangkat Daerah yang kedudukan organisasinya lebih tinggi karena telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan besarnya beban kerja, data kejadian bencana di Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan kejadian kebencanaan, diperlukan adanya penguatan kelembagaan BPBD yang mampu mengantisipasi potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga susunan organisasi BPBD perlu ditingkatkan menjadi Eselon II (dua). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga ditetapkan Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yang dapat mempermudah koordinasi dan integrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

4.

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR 06

06



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara merupakan lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
8. Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disingkat ASN Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
11. Bencana adalah perubahan atau rangkaian perubahan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antar lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
15. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
16. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik, geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
17. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai dan/atau mengurangi ancaman bencana.
18. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan, pengungsian, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
26. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
27. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja camat sebagai wilayah perangkat daerah kabupaten.
28. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
29. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan setempat berdasarkan asal-usul masyarakat dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Lembaga Independen adalah lembaga/organisasi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dan tidak memiliki kepentingan atau keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.
31. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

32. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BPBD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
33. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan BPBD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
34. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan tahunan BPBD.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran BPBD.
36. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD.
37. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya harus berdasarkan keahlian.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BPBD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana di daerah;
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang spesifik di bidang ketatusahaan/administrasi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pembinaan Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD;
 - b. pelaksanaan DPA BPBD;
 - c. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
 - d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanggulangan bencana;

- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugas penanggulangan bencana;
- f. pengkoordinasian penanganan penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan
- h. melaporkan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi BPBD.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari:
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - 1. Kepala Pelaksana;
 - 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan;
 - 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik;
 - 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Bagan susunan organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 3, angka 4, dan angka 5 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf a dan huruf b, angka 4 huruf a dan huruf b, dan angka 5 huruf a dan huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

Setiap pejabat struktural dan fungsional BPBD wajib melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta hubungan dinas internal dan eksternal perangkat daerah.

Pasal 7

Setiap pejabat struktural dan fungsional BPBD wajib mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien, objektif dan produktif dalam rangka pencapaian visi dan misi BPBD sebagai bagian dari visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Setiap pejabat struktural dan fungsional BPBD wajib mendayagunakan, membina, mengembangkan, mengordinasikan, membimbing, dan/atau memfasilitasi setiap bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 9

- (1) Setiap pejabat struktural dan fungsional BPBD wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan/pimpinan masing-masing
- (2) Setiap ASN BPBD yang memegang jabatan manajerial wajib mengambil tindakan sedini mungkin apabila ditemukan atau ada indikasi penyimpangan dalam lingkup tugas, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas Wajib Melaporkan hasil kinerja dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

BAB V

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 11

Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya; dan
- e. penyampaian laporan pelaksanaan tugas BPBD.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 13

Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 15

- (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan rumusan kebijakan rencana dan program kerja penanggulangan bencana;
- b. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. penetapan rumusan kebijakan pengkomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
- f. mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

- g. memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada bawahan;
- h. memberikan masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- i. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala BPBD dan/atau Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil kinerja kepada Bupati.

Bagian Keempat
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 17

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian, penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 17 ayat (2), Kepala Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian bahan dalam penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- c. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan kearsipan;
- d. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- f. penyusunan pelaporan kinerja program dan kegiatan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan;

- i. penyusunan dan pelaporan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Unsur Pelaksana;
- m. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Pelaksana; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Keuangan merupakan satuan pelaksana Sekretariat BPBD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat BPBD.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan BPBD.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- c. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya;
- e. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- f. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
- g. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
- h. menyusun rekapitulasi dan laporan penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- i. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak-hak lainnya;

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- k. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Pelaksana BPBD; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 21

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana Sekretariat BPBD dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BPBD.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian BPBD.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- c. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan kearsipan;
- d. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- e. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- f. melaksanakan urusan rumahtangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- g. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- h. melaksanakan pelayanan dan pemrosesan administrasi kepegawaian;
- i. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- l. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Pelaksana BPBD; dan

- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan

Pasal 23

- (1) Sub Bagian Program dan Perencanaan merupakan satuan pelaksana Sekretariat BPBD dalam penyusunan program dan perencanaan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat BPBD.
- (2) Sub Bagian Program dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan perencanaan BPBD.

Pasal 24.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Sub Bagian Program dan Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD;
- b. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi BPBD;
- d. menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD dan IPPD BPBD;
- e. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan, program, dan kegiatan BPBD;
- f. menghimpun dan menganalisa hasil pelaksanaan rencana, program dan kegiatan BPBD;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Perencanaan;
- i. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Pelaksana BPBD; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 25

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unit kerja BPBD sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan merata sesuai dengan kebutuhan penanganan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyelenggaraan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d. pemantauan terhadap lokasi rawan bencana dan persiapan sarana dan prasarana kesiagaan dalam menghadapi bencana;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- f. pelaksanaan pelaporan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai bidang tugasnya;
- h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- i. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Pelaksana BPBD; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan

Pasal 27

- (1) Seksi Pencegahan merupakan satuan pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan upaya pencegahan bencana, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi Pencegahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pengoordinasian, pengomandoan, dan pelaksanaan penanganan pencegahan bencana.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Seksi Pencegahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pencegahan bencana;
- d. menyelenggarakan pencegahan, fasilitasi dan sosialisasi mengantisipasi kejadian bencana;
- e. menyelenggarakan penggalangan masyarakat dan mobilisasi gerakan pencegahan bencana;
- f. melaksanakan pemantauan terhadap upaya pencegahan bencana untuk digunakan sebagai bahan antisipasi bencana;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan;
- i. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Pelaksana BPBD; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Kesiapsiagaan

Pasal 29

- (1) Seksi Kesiapsiagaan merupakan satuan pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan upaya penanganan kesiapsiagaan pada pra bencana, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pengoordinasian, pengomandoan, dan pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan pada pra bencana.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan Renstra, Renja. RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi kesiapsiagaan bencana baik personil maupun materil dalam menghadapi kemungkinan bencana;
- d. melaksanakan persiapan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bahaya bencana;
- e. melaksanakan penyusunan konsep pernyataan keadaan siaga bencana pada wilayah dan atau lokasi tertentu;
- f. melaksanakan pemantauan kesiapsiagaan bahaya bencana;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kesiagaan bencana;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan tugasnya;
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kesiapsiagaan;

- j. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Pelaksana BPBD; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Kedaruratan Dan Logistik

Pasal 31

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan unit kerja BPBD sebagai unsur ini dalam pelaksanaan penanggulangan kedaruratan dan pengendalian logistik, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanganan kondisi darurat, menghimpun dan mendistribusikan bantuan logistik pada lokasi kejadian bencana.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan kebijakan dalam penanganan darurat bencana dan pendistribusian logistik bantuan bencana;
- d. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penggalan bantuan dan pendistribusian bantuan bencana;
- e. penyelenggaraan penyediaan penampungan dan upaya darurat lainnya dalam penanggulangan bencana;
- f. pelaksanaan pengaturan dalam pendistribusian logistik korban bencana;
- g. pemantauan terhadap penanganan darurat bencana dan pendistribusian logistik;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan darurat bencana dan pendistribusian logistik;
- i. pelaksanaan pelaporan terhadap penanganan darurat bencana dan pendistribusian logistik;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan tugasnya;
- k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- l. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Pelaksana BPBD; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Penanganan Kedaruratan
Pasal 33

- (1) Seksi Penanganan Kedaruratan merupakan satuan pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Seksi Penanganan Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan langkah-langkah dan tindakan darurat untuk keselamatan dan mengurangi penderitaan korban bencana.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Seksi Penanganan Kedaruratan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tanggap darurat korban bencana;
- d. melaksanakan langkah-langkah dan tindakan darurat untuk keselamatan korban bencana;
- e. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana penanganan darurat korban bencana;
- f. menyelenggarakan pengaturan, pengamanan dan ketertiban dalam penanganan darurat;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penanganan darurat korban bencana;
- h. melaksanakan pelaporan penanganan darurat korban bencana;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Pelaksana BPBD; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Logistik

Pasal 35

- (1) Seksi Logistik merupakan satuan pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan pengelolaan logistik, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas mengupayakan kecukupan kebutuhan logistik kepada korban bencana dan mengatur pendistribusian pada lokasi kejadian bencana.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Seksi Logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemenuhan dan pendistribusian logistik korban bencana;
- d. melaksanakan kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan dan penyaluran bantuan logistik korban bencana;
- e. melaksanakan penataan dan pengaturan dalam menghimpun dan menyalurkan bantuan logistik korban bencana;
- f. melaksanakan penyaluran bantuan logistik korban bencana;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyaluran logistik korban bencana;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugasnya;
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Logistik;
- j. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Pelaksana BPBD; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 37

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan unit kerja BPBD sebagai unsur lini dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, dan pelaksanaan, penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana secara adil dan merata sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyusunan rencana dan program kerja, pengkoordinasian, dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d. penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
- f. penyusunan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- g. penyusunan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- h. penyusunan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- i. penyusunan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- j. penyusunan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- k. penyusunan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- n. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Pelaksana BPBD; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Rehabilitasi

Pasal 39

- (1) Seksi Rehabilitasi merupakan satuan pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan rehabilitasi dalam penanganan bencana, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- (2) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pasca bencana.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Seksi Rehabilitasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan DPA BPBD sesuai lingkup tugasnya;
- c. menyusun rencana kerja seksi rehabilitasi;
- d. melaksanakan pendampingan dan konseling sosial terhadap masyarakat sebagai akibat kejadian bencana;
- e. menyusun bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- f. menyusun bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- g. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Rehabilitasi;
- j. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Pelaksana BPBD; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Rekonstruksi

Pasal 41

- (1) Seksi Rekonstruksi merupakan satuan pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan rekonstruksi dalam penanganan bencana, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan rekonstruksi penanganan bencana daerah.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Seksi Rekonstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Rekonstruksi;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
- c. menyusun bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- e. menyusun bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- f. menyusun usulan rencana program dan kegiatan rancang bangun pasca bencana;
- g. melaksanakan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan rekonstruksi pada lokasi kejadian bencana;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Rekonstruksi;
- k. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Pelaksana BPBD; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diatur dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Nomenklatur jabatan yang sudah ada tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati yang sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010 Nomor 08) dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 11-10-2021
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 11-10-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA / III.c
NIP. 198707042011011008,-

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Nomenklatur jabatan yang sudah ada tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati yang sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010 Nomor 08) dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 11 - 10 - 2021
BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 11 - 10 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

NDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
di. KEPALA BAGIAN HUKUM,



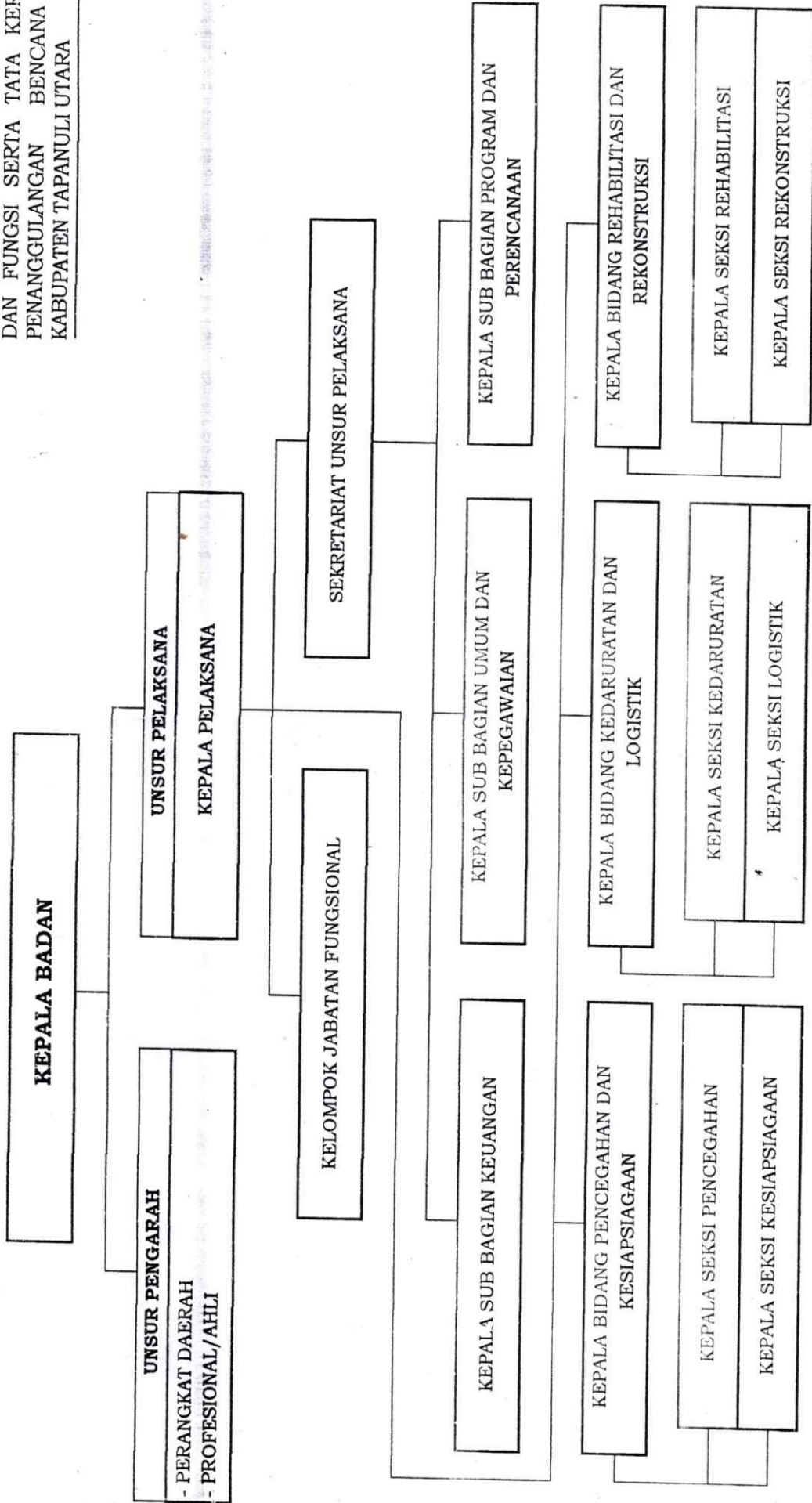
VELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK

ENATA / III.c

IP. 198707042011011008,-

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 32 TAHUN 2021
TANGGAL : 11-10-2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA



Salinan sesuai dengan aslinya,
Pit. Kepala Bagian Hukum,

Welly

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
PENATA/III.C
NIP. 198707042011011008

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN